



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERBUP NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DEARAH BESAR
PENGHASILAN TETAP DAN SERTA TUNJANGAN APARATUS
DESA SERTA TUNJANGAN BPB
KABUPATEN BUNGO**



BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2022



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA, BAGIAN DARI
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH, BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN
TUNJANGAN APARATUR DESA SERTA TUNJANGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah, Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Aparatur Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa telah tidak sesuai dengan kebutuhan Aparatur Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan tugas untuk menjalankan pemerintahan desa guna mendukung pembangunan desa sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tunjangan aparatur Desa lainnya antara lain honor sebagai pejabat pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Dusun (PKPKD) dan honor sebagai pelaksana pengelola keuangan Dusun (PPKD) serta honor tim pengelola kegiatan (TPK) perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah, Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Aparatur Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat.....2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 9), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dusun (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD), BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH, BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN APARATUR DESA SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD), Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah, Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Aparatur Dusun Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Dusun (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan.....4

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 4 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 24, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bungo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun, yang selanjutnya disingkat DPMD, adalah organisasi perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan dusun.
7. Kepala DPMD, yang selanjutnya disingkat Kadis PMD adalah pimpinan organisasi perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan dusun.
8. Badan Pengelola Keuangan dan Kas Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD, adalah organisasi perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
9. Kepala BPKAD adalah pimpinan organisasi perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupten Bungo.
11. Camat adalah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan.
12. Desa yang selanjutnya disebut Dusun adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Dusun adalah Rio dan Perangkat Dusun sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Dusun.
14. Kepala.....5

14. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Rio adalah Kepala Pemerintahan Dusun yang dipilih oleh masyarakat Dusun secara langsung.
 15. Perangkat Dusun adalah unsur pembantu Rio yang terdiri dari sekretariat, pelaksana teknis, dan unsur kewilayahan.
 16. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut Badan Permusyawaratan Dusun yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Dusun sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Dusun.
 17. Staf Pemerintah Dusun adalah unsur staf yang membantu Perangkat Dusun dan BPD yang diangkat dengan keputusan Rio berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 18. Penghasilan tetap, yang selanjutnya disingkat siltap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Rio, perangkat Dusun dan staf setiap bulan.
 19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.
 20. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Dusun, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah alokasi dana ke Dusun dengan perhitungan dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Daerah sebesar paling sedikit 10% setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK).
 21. Pendapatan Bagi Hasil, yang selanjutnya disingkat PBH, adalah alokasi dana ke Dusun dengan perhitungan dari pendapatan pajak dan retribusi yang diterima oleh Daerah sebesar paling sedikit 10%.
 22. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening kas umum Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo.
 23. Rekening Kas Dusun, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening kas Pemerintah Dusun.
 24. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang Karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur.
2. Ketentuan Pasal 2 ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Tata Cara Penyaluran ADD dan PBH;
- b. Besaran Siltap dan Tunjangan Rio beserta Perangkat Dusun;
- c. Besaran.....6

- c. Besaran Tunjangan BPD; dan
 - d. Besaran Honor TPK.
3. Ketentuan ayat (5) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penyaluran tahap pertama ADD dan PBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a dilakukan dengan tahapan:
 - a. Rio mengajukan surat permohonan penyaluran ADD dan PBH tahap pertama kepada Bupati melalui Kadis PMD dengan dilampiri dokumen, berupa:
 - 1) Surat pengantar Camat;
 - 2) Peraturan Dusun tentang APBDus;
 - 3) peraturan Dusun tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDus tahun anggaran sebelumnya;
 - 4) laporaan realisasi kegiatan akhir tahun anggaran sebelumnya;
 - 5) laporan realisasi APBDus tahun anggaran sebelumnya;
 - 6) *file* perencanaan dan penganggaran hasil *export* aplikasi Siskeudes yang telah diposting petugas Kecamatan;
 - 7) *file* penatausahaan tahun anggaran sebelumnya hasil *export* aplikasi Siskeudes; dan
 - 8) rincian penerima dan besaran siltap serta tunjangan jabatan BPD yang dibutuhkan pada tahun berkenaan yaitu bulan Januari sampai dengan bulan Desember sesuai APBDus.
 - b. Kadis PMD mengajukan permintaan penyaluran ADD dan PBH Tahap pertama bagi Dusun yang telah melengkapi dokumen kepada Kepala BPKAD.
 - c. penyaluran siltap dan tunjangan jabatan Rio, Perangkat Dusun dan BPD untuk bulan Januari sampai dengan bulan Juni kepada Dusun setiap bulannya paling cepat pada bulan berkenaan dengan besaran sesuai dengan pengajuan Rio.
- (2) Penyaluran tahap kedua ADD dan PBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b dilakukan dengan tahapan:
 - a. Rio mengajukan surat permohonan penyaluran ADD dan PBH tahap kedua kepada Bupati melalui Kadis PMD dengan dilampiri dokumen berupa:
 - 1) Surat pengantar Camat;
 - 2) laporan realisasi ADD dan PBH tahap pertama;
 - 3) laporan realisasi kegiatan APBDus semester pertama;
 - 4) laporan realisasi pelaksanaan APBDus semester pertama;
 - 5) *file* penatausahaan tahun anggaran berjalan hasil *export* aplikasi Siskeudes; dan
 - 6) rincian.....7

- a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan ketenagakerjaan;
 - c. tunjangan Purna tugas;
 - d. honor sebagai pejabat pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Dusun (PKPKD);
 - e. honor sebagai pelaksana pengelola keuangan Dusun (PPKD);
 - f. honor kegiatan; dan
 - g. penerimaan lainnya yang sah.
- (3A) Honor sebagai pejabat pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Dusun (PKPKD) dan sebagai pelaksana pengelola keuangan Dusun (PPKD) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf e diterima tiap bulan, berdasarkan besar jumlah anggaran yang menjadi tanggungjawabnya dalam pengelolaan keuangan Dusun didalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3B) Besaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat (3A) sebagaimana tercantum dalam lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib dianggarkan dalam APBDus.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang tidak diatur dalam peraturan bupati, maka diatur dengan Peraturan Rio tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Dusun.
4. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB IVA, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA
TIM PENGELOLA KEGIATAN

Pasal 10A

- (1) TPK berhak menerima honor atas setiap kegiatan yang dikelola.
- (2) TPK paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang dan paling banyak berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari jabatan ketua, sekretaris dan anggota.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kepala kampung tempat lokasi kegiatan dilaksanakan;

(4) Sekretaris.....9

- (4) Sekretaris dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah unsur masyarakat, lembaga masyarakat;
- (5) Rio, Sekretaris Dusun, Kasi, Kaur dan BPD tidak diperkenankan menjadi bagian dari TPK;
- (6) Batas paling banyak besaran honor TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 1,5% (satu koma lima per seratus) dari total anggaran kegiatan yang dikelola.
- (7) Besaran honor ketua, sekretaris dan anggota TPK ditetapkan oleh Rio dalam keputusan Rio.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo

pada tanggal 11 April 2022

BUPATI BUNGO,



H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo

pada tanggal 11 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,



MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2022 NOMOR 6

